



DAMARA
CONSULTING.



CASE STUDY

PERENCANAAN PAJAK

EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN BAGI DIREKTUR
UMKM BERBADAN HUKUM PERSEROAN
PERORANGAN

Prepared by:

DZULFAN HIDAYAT, S.I.A.

2024



“
*I think you have to be as rational as you can
about your tax planning. It doesn't mean you
can't be generous or philanthropic, but you
have to think about the best use of your
money*”

- Warren Buffet

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Pendahuluan	2
Mekanisme dan Ketentuan Mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21.....	3
Mekanisme dan Ketentuan Mengenai Pajak Penghasilan Atas Dividen Kepada Orang Pribadi	7
Ketentuan Penggajian Direksi.....	7
Ketentuan Pembagian Dividen	8
Studi Kasus: Perencanaan Pajak Penghasilan Bagi PT Perorangan dan Pemilik/Direktur PT Perorangan	9
Perencanaan Pajak: Efisiensi Pajak Penghasilan Bagi Pemilik PT Perorangan dengan Mekanisme Split Income Melalui Gaji Bulanan dan Dividen Interim.....	10
Hubungi Kami.....	15

PENDAHULUAN

Perseroan Perorangan (PT Perorangan) merupakan Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Adanya PT Perorangan ini banyak disambut positif oleh pelaku usaha UMKM yang pada dasarnya memiliki modal terbatas serta memiliki kekhawatiran yang cukup besar mengenai tanggung jawab yang dimiliki jika harus mendirikan perseroan persekutuan modal. PT Perorangan memiliki beberapa keunggulan signifikan, di antaranya adalah tanggung jawab terbatas yang memberikan pemisahan antara harta pribadi dan aset perusahaan. Proses pendiriannya sangat sederhana karena tidak memerlukan akta notaris, dan status badan hukum dapat diperoleh setelah pendaftaran pernyataan pendirian secara elektronik tanpa memerlukan pengesahan lebih lanjut. Selain itu, PT Perorangan dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara. Seorang pelaku usaha dapat berperan sebagai direktur sekaligus komisaris, yang meningkatkan kehati-hatian dalam pengelolaan perusahaan. Selain itu, tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk PT Perorangan lebih rendah dibandingkan dengan PPh Perorangan.

Berbicara mengenai penghasilan PT Perorangan, maka pemilik atau Direktur memiliki kewenangan yang lebih besar dalam hal penghasilan perseroan. Namun, layaknya korporasi pada umumnya, adanya PT Perorangan yang memisahkan keuangan perorangan dengan korporasi, maka pemilik PT Perorangan harus memberikan penghasilan kepada pemilik atau Direktur berupa gaji atau jika perseroan memiliki keuntungan, maka Perseroan dapat memberikan Dividen Tahunan ataupun Dividen Interim.

Akan tetapi, hal yang menjadi perbincangan adalah mengenai perencanaan pajak jika perseroan memberikan gaji dan/atau dividen kepada pemilik. Mana yang lebih rendah beban pajak penghasilannya dari segi korporasi dan perorangan, memberikan gaji secara maksimum atau memberikan dividen

MEKANISME DAN KETENTUAN MENGENAI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib dilakukan oleh Pemberi kerja yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.

Dalam hal ini, jika PT Perorangan yang merupakan Badan Hukum memberikan penghasilan kepada Direktur sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, maka PT Perorangan juga wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif efektif yang diatur di Pasal 2 ayat (1) PMK 58 Tahun 2023. Tarif efektif tersebut terbagi menjadi tiga, yakni TER A untuk PTKP TK/0, TK/1, dan K/0; TER B untuk TK/2, TK/3, K/1, dan K/2; dan TER C untuk K/3. Secara lebih rinci kategorisasi tarif efektif tersebut dapat ditinjau pada tabel berikut ini.

A. Tabel 1: Tarif Efektif Rata-Rata A

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp5.400.000	0%
di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000	0,25%
di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000	0,5%
di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75%
di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1%
di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25%
di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,5%
di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75%
di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2%
di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25%
di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,5%
di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3%
di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4%
di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5%
di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000	6%
di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000	7%
di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8%
di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9%
di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10%
di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11%
di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12%
di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	14%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000	15%
di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000	16%
di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	17%
di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	18%
di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	19%
di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20%
di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21%
di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22%
di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23%
di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24%
di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25%
di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26%
di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27%
di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28%
di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29%
di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30%
di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31%
di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000	32%
di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33%
di atas Rp1.400.000.000	34%

B. Tabel 2: Tarif Efektif Rata-Rata B

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.200.000	0%
di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%
di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%
di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%
di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%
di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%
di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%
di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%
di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%
di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%
di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%
di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%
di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%
di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%
di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%
di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%
di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%
di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%
di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%
di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%
di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
di atas Rp1.405.000.000	34%

C. Tabel 3: Tarif Efektif Rata-Rata C

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.600.000	0%
di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%
di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%
di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%
di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%
di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%
di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%
di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%
di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%
di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%
di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%
di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%
di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%
di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%
di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%
di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%
di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%
di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%
di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%
di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25%
di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
di atas Rp1.419.000.000	34%

Akan tetapi, perlu dicatat bahwa penggunaan tarif di atas hanya berlaku untuk masa pajak Januari – November, sedangkan untuk Masa Pajak Desember tetap menggunakan mekanisme penghitungan yang lama atau menggunakan tarif PPh Pasal 17.

MEKANISME DAN KETENTUAN MENGENAI PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN KEPADA ORANG PRIBADI

Mengacu mekanisme perseroan pada umumnya, PT Perorangan juga dapat memberikan dividen kepada pemegang saham, dalam hal ini pemilik utama PT Perorangan tersebut. Meski begitu, sebagaimana dividen pada umumnya, pembagian dividen ini bisa diberikan jika perseroan memiliki laba bersih. Jika memang perseroan memiliki laba bersih, maka PT Perorangan dapat memberikan dividen kepada pemegang saham atau pemilik. Atas hal ini, Pasal 17 ayat (2c) UU PPh mengatur bahwa dividen yang dibagikan kepada orang pribadi dalam negeri akan dikenakan tarif sebesar 10% dan bersifat final.

KETENTUAN PENGGAJIAN DIREKSI

Kembali kepada kasus sebelumnya, tulisan ini dibuat untuk mengetahui perencanaan pajak yang optimal terhadap pendapatan pemilik PT Perorangan, apakah lebih baik diberikan gaji secara bulanan atau diberikan dividen tanpa diberikan gaji. Akan tetapi, hal yang menjadi pertanyaan adalah, apakah secara ketentuan perseroan boleh tidak memberikan gaji dan mengalihkannya pada dividen?

Untuk menjawab pertanyaan ini, pada dasarnya ketentuan mengenai *treatment* terhadap PT Perorangan sama halnya dengan Perseroan Terbatas pada umumnya, sebab definisi Perseroan Terbatas pada Pasal 109 UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Dengan demikian, ketentuan pada UU Perseroan Terbatas dapat berlaku juga pada PT Perorangan. Maka dalam hal untuk menjawab apakah perseroan boleh tidak memberikan gaji atau tidak kepada direksi maka hal ini dapat merujuk pada UU Perseroan Terbatas (UU PT).

Pada dasarnya, dengan mengacu pada UU PT, hubungan perseroan dengan direksi terbagi menjadi dua, yakni hubungan korporasi yang timbul akibat adanya penunjukan saat dilakukan RUPS dan hubungan kerja yang dilakukan penunjukan tanpa melalui RUPS (dalam hal ini diangkat oleh Direktur Utama yang ditunjuk saat RUPS).

Dalam hal ini, mengacu pada Pasal 96 ayat (1) UU PT, diatur bahwa ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Akan tetapi, dalam UU PT tidak diatur mengenai kewajiban perseroan untuk menggaji direksi, sebab UU PT hanya mengatur bahwa jika perseroan memberikan gaji kepada direksi, maka besarnya dapat ditetapkan dan diputuskan saat RUPS.

Dengan demikian, sudah jelas bahwasanya belum ada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban perseroan dalam memberikan gaji kepada direksi yang diputuskan saat RUPS. Hal berbeda tentu diterapkan jika direktur tersebut ditunjuk tidak saat RUPS, maka hal ini akan berlaku mekanisme yang diatur secara terpisah dalam UU Ketenagakerjaan sebab hal ini timbul adanya hubungan kerja antara korporasi dengan direktur sebagai karyawan.

Oleh karena pada kasus ini membicarakan mengenai PT Perorangan, maka hubungan yang timbul antara korporasi dengan direktur berlaku hubungan korporasi sebagaimana layaknya ditunjuk saat dilakukan RUPS. Dengan demikian, direktur pada PT Perorangan dapat tidak digaji mengingat tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban memberikan gaji kepada direktur yang terbentuk atas hubungann korporasi atau sebagai pemegang saham.

KETENTUAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Mengacu pada Pasal 70 UU PT mengenai Penggunaan Laba, perseroan dapat memberikan dividen setelah dilakukan penyisihan sebesar 20% sebagai cadangan dari laba bersih setiap tahun buku. Pada pasal 71 ayat (2) UU PT, pembagian dividen dapat diberikan kepada pemegang saham yang mana hal ini

dapat diputuskan saat RUPS. Pembagian dividen dalam hal ini dapat dilakukan setiap tahun pasca tutup buku atau melalui mekanisme dividen interim yang dapat diberikan sebelum tahun buku perseroan berakhir.

STUDI KASUS: PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PT PERORANGAN DAN PEMILIK/DIREKTUR PT PERORANGAN

PT Berkah Abadi merupakan PT Perorangan yang dimiliki secara penuh oleh Bapak Joko. Dalam hal ini, PT Berkah Abadi memiliki dua pilihan dalam menyalurkan penghasilan kepada Bapak Joko, yakni gaji bulanan atau dividen. Diketahui bahwa PT Berkah Abadi memiliki rerata omset kuartalan sebesar 300 juta atau 100 juta perbulan pada tahun 2024. PT Berkah Abadi memiliki beban operasional sebesar 25 juta dan memiliki opsi untuk menggaji Bapak Joko sebagai pemilik sebesar 50 juta perbulan.

Pilihan 1: Perseroan Memberikan Gaji Bulanan

Berdasarkan kasus ini, maka kewajiban pajak penghasilan yang akan timbul adalah adanya pemotongan PPh Pasal 21 oleh PT Berkah Abadi. Maka dengan pendapatan perbulan sebesar 50 juta, maka PPh Pasal 21 yang akan dikenakan adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 (PTKP: K/2)	: 50.000.000 x 18% (TER B)
PPh terutang sebulan	: 9.000.000

PPh Pasal 21 Disetahunkan : 600.000.000 – 6.000.000 (biaya jabatan) –
67.500.000 (PTKP)

PPh terutang setahun : 101.950.000

Pilihan 2: Perseroan hanya Memberikan Dividen Tahunan

Dengan diasumsikan pendapatan PT Berkah Abadi selamat setahun adalah 1,2 miliar dengan beban operasional sebesar 300 juta, maka pendapatan bersih perseroan adalah sebesar 900 juta. Atas pendapatan bersih ini, perseroan memutuskan membagikan dividen sebesar nominal yang sama jika diberikan gaji bulanan selama satu tahun, yakni 600 juta kepada Bapak Joko setelah

dikurangi penyisihan cadangan laba. Maka atas hal ini, PPh yang akan dikenakan adalah atas PPh Pasal 17 ayat (2c) sebesar 10% dan bersifat final:

PPh Pasal 17 (2c) Dividen : 600.000.000 x 10%

PPh terutang : 60.000.000

Kesimpulan Sementara

Dapat disimpulkan bahwasanya jika melihat dua pilihan di atas, maka pajak penghasilan yang lebih rendah adalah jika menggunakan pilihan 2.

Akan tetapi, pilihan ini dinilai kurang *favorable* bagi pemilik dari segi *cash flow* secara perseorangan bagi Bapak Joko. Sebab, Bapak Joko harus menunggu terlebih dahulu selama satu tahun atas penghasilan tersebut dan akan tidak ideal jika Bapak Joko hanya mengandalkan pendapatan dari PT Berkah Abadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, saya coba merumuskan mekanisme di bawah ini.

PERENCANAAN PAJAK: EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN BAGI PEMILIK PT PERORANGAN DENGAN MEKANISME *SPLIT INCOME* MELALUI GAJI BULANAN DAN DIVIDEN INTERIM

Mekanisme ini mencoba untuk memfasilitasi penurunan beban pajak penghasilan yang cukup tinggi jika menggunakan mekanisme gaji bulanan yang mana atas pendapatan tersebut dapat dilakukan *split income* melalui gaji dan dividen interim.

Contoh Kasus:

Atas opsi pendapatan bulanan sebesar 50 juta yang dimiliki oleh Bapak Joko, sebagian dialokasikan melalui dividen interim yang dapat dibayarkan setiap kuartal. Atas hal ini dapat ditinjau melalui simulasi berikut ini:

Simulasi 1: Gaji dipotong 50% dan dialokasikan pada Dividen Interim setiap kuartal

Atas hal ini, maka gaji yang akan diterima setiap bulan adalah 25 juta dan dividen interim setiap kuartal yang dapat diterima adalah sebesar potongan gaji dikali 3 atau sebesar 75 Juta.

Tabel 4: Simulasi Penghitungan PPh Terutang

Gaji Bulanan		Dividen Interim	
Penghasilan	25.000.000	Penghasilan	75.000.000
TER (B)	9%	PPh Pasal 17 (2c)	10%
PPh 21 Terutang	2.250.000	PPh Dividen Terutang	7.500.000
PPh 21 Terutang 3 Bulan	6.750.000		
Total Pajak Penghasilan Terutang			14.250.000

Berdasarkan tabel di atas, jika pendapatan dilakukan split sebesar 50% melalui Dividen Interim, maka total pajak penghasilan terutang (PPh 21 dan PPh Dividen) adalah sebesar 14.250.000. Jika dibandingkan dengan jika perusahaan memilih sepenuhnya memberikan gaji maka PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut.

Tabel 5: Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang

Gaji Bulanan (Normal)	
Penghasilan	50.000.000
TER (B)	18%
PPh 21 Terutang	9.000.000
PPh 21 Terutang 3 Bulan	27.000.000

Berdasarkan tabel di atas, PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar 27.000.000 selama 3 bulan/1 kuartal dan jika dibandingkan dengan mekanisme *split income* di atas, maka beban pajak penghasilan yang dapat diefisiensikan adalah sebesar 12.750.000 atau sebesar 47,22% dari total beban pajak yang seharusnya terutang.

Apakah metode dan mekanisme ini dapat berlaku secara global terlebih adanya perbedaan tarif dan klasifikasi TER? Pada tabel di bawah ini akan coba disimulasikan secara detil terhadap kasus yang sama dan dengan TER yang berbeda.

Tabel 6: Simulasi Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang menggunakan TER A – TER C

Tarif Efektif Rata-rata (TER) A					
Gaji Bulanan (Normal)		Gaji Bulanan (Split Income)		Dividen Interim	
Penghasilan	50.000.000	Penghasilan (1/2 Gaji)	25.000.000	Penghasilan	75.000.000
TER (A)	18%	TER (A)	10%	PPh Pasal 17 (2c)	10%
PPh 21 Terutang 1 Bulan	9.000.000	PPh 21 Terutang	2.500.000	PPh Dividen Terutang	7.500.000
PPh 21 Terutang 3 Bulan	27.000.000	PPh 21 Terutang 3 Bulan	7.500.000		
		Total Pajak Penghasilan Terutang			15.000.000
Total Efisiensi PPh Terutang				12.000.000	44,44%
Tarif Efektif Rata-rata (TER) B					
Gaji Bulanan (Normal)		Gaji Bulanan (Split Income)		Dividen Interim	
Penghasilan	50.000.000	Penghasilan (1/2 Gaji)	25.000.000	Penghasilan	75.000.000
TER (B)	18%	TER (B)	9%	PPh Pasal 17 (2c)	10%
PPh 21 Terutang 1 Bulan	9.000.000	PPh 21 Terutang	2.250.000	PPh Dividen Terutang	7.500.000
PPh 21 Terutang 3 Bulan	27.000.000	PPh 21 Terutang 3 Bulan	6.750.000		
		Total Pajak Penghasilan Terutang			14.250.000
Total Efisiensi PPh Terutang				12.750.000	47,22%
Tarif Efektif Rata-rata (TER) C					
Gaji Bulanan (Normal)		Gaji Bulanan (Split Income)		Dividen Interim	
Penghasilan	50.000.000	Penghasilan (1/2 Gaji)	25.000.000	Penghasilan	75.000.000
TER (C)	17%	TER (C)	9%	PPh Pasal 17 (2c)	10%
PPh 21 Terutang 1 Bulan	8.500.000	PPh 21 Terutang	2.250.000	PPh Dividen Terutang	7.500.000
PPh 21 Terutang 3 Bulan	25.500.000	PPh 21 Terutang 3 Bulan	6.750.000		
		Total Pajak Penghasilan Terutang			14.250.000
Total Efisiensi PPh Terutang				11.250.000	44,12%

Dapat ditinjau pada tabel di atas bahwasanya mekanisme ini dapat diaplikasikan ke semua klasifikasi TER yang mana efisiensi pajak yang didapat berkisar di atas 44%. Meski begitu, persentase ini dapat bergerak tergantung setiap kasus atau besaran penghasilan yang akan dialokasikan. Meski begitu, metode ini dapat disimpulkan dapat memberikan efisiensi pajak yang cukup signifikan dibanding PT Perorangan hanya menggunakan mekanisme gaji bulanan kepada direktur.

Akan tetapi, mekanisme pembagian dividen ini perlu dicatat bahwa perseroan wajib mencatatkan laba bersih setiap kuartal, mengingat dividen merupakan pembagian keuntungan jika perseroan mencatatkan laba bersih sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

HUBUNGI KAMI

Dzulfan Hidayat, S.I.A

Tax and Strategic Advisor

☎ +62 877 6160 6445

✉ dzulfan.hidayat@damaraconsulting.com

Reza Frendy Pradana, S.I.A., M.A.

Tax Attorney and Advisor

☎ +62 812 4947 565

✉ reza.pradana@damaraconsulting.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Pendahuluan	2
Mekanisme dan Ketentuan Mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21.....	3
Mekanisme dan Ketentuan Mengenai Pajak Penghasilan Atas Dividen Kepada Orang Pribadi	7
Ketentuan Penggajian Direksi.....	7
Ketentuan Pembagian Dividen	8
Studi Kasus: Perencanaan Pajak Penghasilan Bagi PT Perorangan dan Pemilik/Direktur PT Perorangan	9
Perencanaan Pajak: Efisiensi Pajak Penghasilan Bagi Pemilik PT Perorangan dengan Mekanisme Split Income Melalui Gaji Bulanan dan Dividen Interim.....	10
Hubungi Kami.....	15

PENDAHULUAN

Perseroan Perorangan (PT Perorangan) merupakan Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Adanya PT Perorangan ini banyak disambut positif oleh pelaku usaha UMKM yang pada dasarnya memiliki modal terbatas serta memiliki kekhawatiran yang cukup besar mengenai tanggung jawab yang dimiliki jika harus mendirikan perseroan persekutuan modal. PT Perorangan memiliki beberapa keunggulan signifikan, di antaranya adalah tanggung jawab terbatas yang memberikan pemisahan antara harta pribadi dan aset perusahaan. Proses pendiriannya sangat sederhana karena tidak memerlukan akta notaris, dan status badan hukum dapat diperoleh setelah pendaftaran pernyataan pendirian secara elektronik tanpa memerlukan pengesahan lebih lanjut. Selain itu, PT Perorangan dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara. Seorang pelaku usaha dapat berperan sebagai direktur sekaligus komisaris, yang meningkatkan kehati-hatian dalam pengelolaan perusahaan. Selain itu, tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk PT Perorangan lebih rendah dibandingkan dengan PPh Perorangan.

Berbicara mengenai penghasilan PT Perorangan, maka pemilik atau Direktur memiliki kewenangan yang lebih besar dalam hal penghasilan perseroan. Namun, layaknya korporasi pada umumnya, adanya PT Perorangan yang memisahkan keuangan perorangan dengan korporasi, maka pemilik PT Perorangan harus memberikan penghasilan kepada pemilik atau Direktur berupa gaji atau jika perseroan memiliki keuntungan, maka Perseroan dapat memberikan Dividen Tahunan ataupun Dividen Interim.

Akan tetapi, hal yang menjadi perbincangan adalah mengenai perencanaan pajak jika perseroan memberikan gaji dan/atau dividen kepada pemilik. Mana yang lebih rendah beban pajak penghasilannya dari segi korporasi dan perorangan, memberikan gaji secara maksimum atau memberikan dividen

MEKANISME DAN KETENTUAN MENGENAI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib dilakukan oleh Pemberi kerja yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.

Dalam hal ini, jika PT Perorangan yang merupakan Badan Hukum memberikan penghasilan kepada Direktur sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, maka PT Perorangan juga wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif efektif yang diatur di Pasal 2 ayat (1) PMK 58 Tahun 2023. Tarif efektif tersebut terbagi menjadi tiga, yakni TER A untuk PTKP TK/0, TK/1, dan K/0; TER B untuk TK/2, TK/3, K/1, dan K/2; dan TER C untuk K/3. Secara lebih rinci kategorisasi tarif efektif tersebut dapat ditinjau pada tabel berikut ini.

A. Tabel 1: Tarif Efektif Rata-Rata A

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp5.400.000	0%
di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000	0,25%
di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000	0,5%
di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75%
di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1%
di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25%
di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,5%
di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75%
di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2%
di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25%
di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,5%
di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3%
di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4%
di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5%
di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000	6%
di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000	7%
di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8%
di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9%
di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10%
di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11%
di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12%
di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	14%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000	15%
di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000	16%
di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	17%
di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	18%
di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	19%
di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20%
di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21%
di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22%
di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23%
di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24%
di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25%
di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26%
di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27%
di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28%
di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29%
di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30%
di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31%
di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000	32%
di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33%
di atas Rp1.400.000.000	34%

B. Tabel 2: Tarif Efektif Rata-Rata B

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.200.000	0%
di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%
di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%
di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%
di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%
di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%
di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%
di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%
di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%
di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%
di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%
di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%
di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%
di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%
di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%
di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%
di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%
di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%
di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%
di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%
di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
di atas Rp1.405.000.000	34%

C. Tabel 3: Tarif Efektif Rata-Rata C

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.600.000	0%
di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%
di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%
di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%
di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%
di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%
di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%
di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%
di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%
di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%
di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%
di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%
di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%
di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%
di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%
di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%
di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%
di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%
di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%
di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25%
di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
di atas Rp1.419.000.000	34%

Akan tetapi, perlu dicatat bahwa penggunaan tarif di atas hanya berlaku untuk masa pajak Januari – November, sedangkan untuk Masa Pajak Desember tetap menggunakan mekanisme penghitungan yang lama atau menggunakan tarif PPh Pasal 17.

MEKANISME DAN KETENTUAN MENGENAI PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN KEPADA ORANG PRIBADI

Mengacu mekanisme perseroan pada umumnya, PT Perorangan juga dapat memberikan dividen kepada pemegang saham, dalam hal ini pemilik utama PT Perorangan tersebut. Meski begitu, sebagaimana dividen pada umumnya, pembagian dividen ini bisa diberikan jika perseroan memiliki laba bersih. Jika memang perseroan memiliki laba bersih, maka PT Perorangan dapat memberikan dividen kepada pemegang saham atau pemilik. Atas hal ini, Pasal 17 ayat (2c) UU PPh mengatur bahwa dividen yang dibagikan kepada orang pribadi dalam negeri akan dikenakan tarif sebesar 10% dan bersifat final.

KETENTUAN PENGGAJIAN DIREKSI

Kembali kepada kasus sebelumnya, tulisan ini dibuat untuk mengetahui perencanaan pajak yang optimal terhadap pendapatan pemilik PT Perorangan, apakah lebih baik diberikan gaji secara bulanan atau diberikan dividen tanpa diberikan gaji. Akan tetapi, hal yang menjadi pertanyaan adalah, apakah secara ketentuan perseroan boleh tidak memberikan gaji dan mengalihkannya pada dividen?

Untuk menjawab pertanyaan ini, pada dasarnya ketentuan mengenai *treatment* terhadap PT Perorangan sama halnya dengan Perseroan Terbatas pada umumnya, sebab definisi Perseroan Terbatas pada Pasal 109 UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Dengan demikian, ketentuan pada UU Perseroan Terbatas dapat berlaku juga pada PT Perorangan. Maka dalam hal untuk menjawab apakah perseroan boleh tidak memberikan gaji atau tidak kepada direksi maka hal ini dapat merujuk pada UU Perseroan Terbatas (UU PT).

Pada dasarnya, dengan mengacu pada UU PT, hubungan perseroan dengan direksi terbagi menjadi dua, yakni hubungan korporasi yang timbul akibat adanya penunjukan saat dilakukan RUPS dan hubungan kerja yang dilakukan penunjukan tanpa melalui RUPS (dalam hal ini diangkat oleh Direktur Utama yang ditunjuk saat RUPS).

Dalam hal ini, mengacu pada Pasal 96 ayat (1) UU PT, diatur bahwa ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Akan tetapi, dalam UU PT tidak diatur mengenai kewajiban perseroan untuk menggaji direksi, sebab UU PT hanya mengatur bahwa jika perseroan memberikan gaji kepada direksi, maka besarnya dapat ditetapkan dan diputuskan saat RUPS.

Dengan demikian, sudah jelas bahwasanya belum ada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban perseroan dalam memberikan gaji kepada direksi yang diputuskan saat RUPS. Hal berbeda tentu diterapkan jika direktur tersebut ditunjuk tidak saat RUPS, maka hal ini akan berlaku mekanisme yang diatur secara terpisah dalam UU Ketenagakerjaan sebab hal ini timbul adanya hubungan kerja antara korporasi dengan direktur sebagai karyawan.

Oleh karena pada kasus ini membicarakan mengenai PT Perorangan, maka hubungan yang timbul antara korporasi dengan direktur berlaku hubungan korporasi sebagaimana layaknya ditunjuk saat dilakukan RUPS. Dengan demikian, direktur pada PT Perorangan dapat tidak digaji mengingat tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban memberikan gaji kepada direktur yang terbentuk atas hubungann korporasi atau sebagai pemegang saham.

KETENTUAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Mengacu pada Pasal 70 UU PT mengenai Penggunaan Laba, perseroan dapat memberikan dividen setelah dilakukan penyisihan sebesar 20% sebagai cadangan dari laba bersih setiap tahun buku. Pada pasal 71 ayat (2) UU PT, pembagian dividen dapat diberikan kepada pemegang saham yang mana hal ini

dapat diputuskan saat RUPS. Pembagian dividen dalam hal ini dapat dilakukan setiap tahun pasca tutup buku atau melalui mekanisme dividen interim yang dapat diberikan sebelum tahun buku perseroan berakhir.

STUDI KASUS: PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PT PERORANGAN DAN PEMILIK/DIREKTUR PT PERORANGAN

PT Berkah Abadi merupakan PT Perorangan yang dimiliki secara penuh oleh Bapak Joko. Dalam hal ini, PT Berkah Abadi memiliki dua pilihan dalam menyalurkan penghasilan kepada Bapak Joko, yakni gaji bulanan atau dividen. Diketahui bahwa PT Berkah Abadi memiliki rerata omset kuartalan sebesar 300 juta atau 100 juta perbulan pada tahun 2024. PT Berkah Abadi memiliki beban operasional sebesar 25 juta dan memiliki opsi untuk menggaji Bapak Joko sebagai pemilik sebesar 50 juta perbulan.

Pilihan 1: Perseroan Memberikan Gaji Bulanan

Berdasarkan kasus ini, maka kewajiban pajak penghasilan yang akan timbul adalah adanya pemotongan PPh Pasal 21 oleh PT Berkah Abadi. Maka dengan pendapatan perbulan sebesar 50 juta, maka PPh Pasal 21 yang akan dikenakan adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 (PTKP: K/2)	: 50.000.000 x 18% (TER B)
PPh terutang sebulan	: 9.000.000

PPh Pasal 21 Disetahunkan : 600.000.000 – 6.000.000 (biaya jabatan) –	
	67.500.000 (PTKP)
PPh terutang setahun	: 101.950.000

Pilihan 2: Perseroan hanya Memberikan Dividen Tahunan

Dengan diasumsikan pendapatan PT Berkah Abadi selamat setahun adalah 1,2 miliar dengan beban operasional sebesar 300 juta, maka pendapatan bersih perseroan adalah sebesar 900 juta. Atas pendapatan bersih ini, perseroan memutuskan membagikan dividen sebesar nominal yang sama jika diberikan gaji bulanan selama satu tahun, yakni 600 juta kepada Bapak Joko setelah

dikurangi penyisihan cadangan laba. Maka atas hal ini, PPh yang akan dikenakan adalah atas PPh Pasal 17 ayat (2c) sebesar 10% dan bersifat final:

PPh Pasal 17 (2c) Dividen : 600.000.000 x 10%

PPh terutang : 60.000.000

Kesimpulan Sementara

Dapat disimpulkan bahwasanya jika melihat dua pilihan di atas, maka pajak penghasilan yang lebih rendah adalah jika menggunakan pilihan 2.

Akan tetapi, pilihan ini dinilai kurang *favorable* bagi pemilik dari segi *cash flow* secara perseorangan bagi Bapak Joko. Sebab, Bapak Joko harus menunggu terlebih dahulu selama satu tahun atas penghasilan tersebut dan akan tidak ideal jika Bapak Joko hanya mengandalkan pendapatan dari PT Berkah Abadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, saya coba merumuskan mekanisme di bawah ini.

PERENCANAAN PAJAK: EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN BAGI PEMILIK PT PERORANGAN DENGAN MEKANISME *SPLIT INCOME* MELALUI GAJI BULANAN DAN DIVIDEN INTERIM

Mekanisme ini mencoba untuk memfasilitasi penurunan beban pajak penghasilan yang cukup tinggi jika menggunakan mekanisme gaji bulanan yang mana atas pendapatan tersebut dapat dilakukan *split income* melalui gaji dan dividen interim.

Contoh Kasus:

Atas opsi pendapatan bulanan sebesar 50 juta yang dimiliki oleh Bapak Joko, sebagian dialokasikan melalui dividen interim yang dapat dibayarkan setiap kuartal. Atas hal ini dapat ditinjau melalui simulasi berikut ini:

Simulasi 1: Gaji dipotong 50% dan dialokasikan pada Dividen Interim setiap kuartal

Atas hal ini, maka gaji yang akan diterima setiap bulan adalah 25 juta dan dividen interim setiap kuartal yang dapat diterima adalah sebesar potongan gaji dikali 3 atau sebesar 75 Juta.

Tabel 4: Simulasi Penghitungan PPh Terutang

Gaji Bulanan		Dividen Interim	
Penghasilan	25.000.000	Penghasilan	75.000.000
TER (B)	9%	PPh Pasal 17 (2c)	10%
PPh 21 Terutang	2.250.000	PPh Dividen Terutang	7.500.000
PPh 21 Terutang 3 Bulan	6.750.000		
Total Pajak Penghasilan Terutang			14.250.000

Berdasarkan tabel di atas, jika pendapatan dilakukan split sebesar 50% melalui Dividen Interim, maka total pajak penghasilan terutang (PPh 21 dan PPh Dividen) adalah sebesar 14.250.000. Jika dibandingkan dengan jika perusahaan memilih sepenuhnya memberikan gaji maka PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut.

Tabel 5: Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang

Gaji Bulanan (Normal)	
Penghasilan	50.000.000
TER (B)	18%
PPh 21 Terutang	9.000.000
PPh 21 Terutang 3 Bulan	27.000.000

Berdasarkan tabel di atas, PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar 27.000.000 selama 3 bulan/1 kuartal dan jika dibandingkan dengan mekanisme *split income* di atas, maka beban pajak penghasilan yang dapat diefisiensikan adalah sebesar 12.750.000 atau sebesar 47,22% dari total beban pajak yang seharusnya terutang.

Apakah metode dan mekanisme ini dapat berlaku secara global terlebih adanya perbedaan tarif dan klasifikasi TER? Pada tabel di bawah ini akan coba disimulasikan secara detil terhadap kasus yang sama dan dengan TER yang berbeda.

Tabel 6: Simulasi Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang menggunakan TER A – TER C

Tarif Efektif Rata-rata (TER) A					
Gaji Bulanan (Normal)		Gaji Bulanan (Split Income)		Dividen Interim	
Penghasilan	50.000.000	Penghasilan (1/2 Gaji)	25.000.000	Penghasilan	75.000.000
TER (A)	18%	TER (A)	10%	PPh Pasal 17 (2c)	10%
PPh 21 Terutang 1 Bulan	9.000.000	PPh 21 Terutang	2.500.000	PPh Dividen Terutang	7.500.000
PPh 21 Terutang 3 Bulan	27.000.000	PPh 21 Terutang 3 Bulan	7.500.000		
		Total Pajak Penghasilan Terutang			15.000.000
Total Efisiensi PPh Terutang				12.000.000	44,44%
Tarif Efektif Rata-rata (TER) B					
Gaji Bulanan (Normal)		Gaji Bulanan (Split Income)		Dividen Interim	
Penghasilan	50.000.000	Penghasilan (1/2 Gaji)	25.000.000	Penghasilan	75.000.000
TER (B)	18%	TER (B)	9%	PPh Pasal 17 (2c)	10%
PPh 21 Terutang 1 Bulan	9.000.000	PPh 21 Terutang	2.250.000	PPh Dividen Terutang	7.500.000
PPh 21 Terutang 3 Bulan	27.000.000	PPh 21 Terutang 3 Bulan	6.750.000		
		Total Pajak Penghasilan Terutang			14.250.000
Total Efisiensi PPh Terutang				12.750.000	47,22%
Tarif Efektif Rata-rata (TER) C					
Gaji Bulanan (Normal)		Gaji Bulanan (Split Income)		Dividen Interim	
Penghasilan	50.000.000	Penghasilan (1/2 Gaji)	25.000.000	Penghasilan	75.000.000
TER (C)	17%	TER (C)	9%	PPh Pasal 17 (2c)	10%
PPh 21 Terutang 1 Bulan	8.500.000	PPh 21 Terutang	2.250.000	PPh Dividen Terutang	7.500.000
PPh 21 Terutang 3 Bulan	25.500.000	PPh 21 Terutang 3 Bulan	6.750.000		
		Total Pajak Penghasilan Terutang			14.250.000
Total Efisiensi PPh Terutang				11.250.000	44,12%

Dapat ditinjau pada tabel di atas bahwasanya mekanisme ini dapat diaplikasikan ke semua klasifikasi TER yang mana efisiensi pajak yang didapat berkisar di atas 44%. Meski begitu, persentase ini dapat bergerak tergantung setiap kasus atau besaran penghasilan yang akan dialokasikan. Meski begitu, metode ini dapat disimpulkan dapat memberikan efisiensi pajak yang cukup signifikan dibanding PT Perorangan hanya menggunakan mekanisme gaji bulanan kepada direktur.

Akan tetapi, mekanisme pembagian dividen ini perlu dicatat bahwa perseroan wajib mencatatkan laba bersih setiap kuartal, mengingat dividen merupakan pembagian keuntungan jika perseroan mencatatkan laba bersih sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

HUBUNGI KAMI

Dzulfan Hidayat, S.I.A

Tax and Strategic Advisor

☎ +62 877 6160 6445

✉ dzulfan.hidayat@damaraconsulting.com

Reza Frendy Pradana, S.I.A., M.A.

Tax Attorney and Advisor

☎ +62 812 4947 565

✉ reza.pradana@damaraconsulting.com